



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, maka Nusa Tenggara Timur telah melewati 3 (tiga) tahapan Pembangunan Jangka Menengah yaitu tahapan pertama tahun 2005-2008, tahapan kedua tahun 2009-2013 dan tahapan ketiga tahun 2013-2018;
- c. bahwa untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah, perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahapan keempat tahun 2018-2023;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

RPJMD disusun berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;

- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan RPJMD adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah, DPRD, Swasta dan Masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.
- (2) Tujuan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:
 - a. menjadi pedoman resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;
 - b. menjadi acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
 - c. menjadi acuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota;
 - d. menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan daerah; dan
 - e. memberikan gambaran umum kondisi daerah terkini dalam konstelasi regional dan nasional.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

Pasal 5

- (1) Visi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu “NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (2) Misi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas 5 (lima) misi pembangunan yaitu:
 - a. mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
 - b. membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*);
 - c. meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
 - d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
 - e. mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
- (3) Dokumen RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika penulisan.
 - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH
Memuat aspek geografi dan demografi; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; aspek daya saing daerah; gambaran pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB); integrasi RTRW dalam RPJMD; dan Rencana Sistem Prasarana Wilayah.
 - c. BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
Memuat tentang kinerja keuangan 2013-2017; kerangka pendanaan; dan sumber pendanaan pembangunan lainnya.
 - d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
Memuat permasalahan pembangunan dan analisis lingkungan strategis.
 - e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Memuat visi; misi; keselarasan visi, misi RPJMD dengan visi, misi RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019; keselarasan misi RPJMD dengan SDGs; dan tujuan dan sasaran.
 - f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat strategi; arah kebijakan; dan program pembangunan daerah.

- g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
 - h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Memuat penetapan indikator kinerja daerah; dan indikator kinerja daerah.
 - i. BAB IX : PENUTUP
Memuat kaidah pelaksanaan; pedoman transisi; dan pengembangan pembiayaan pembangunan.
- (4) Isi beserta uraian RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) RPJMD dilaksanakan oleh Gubernur, seluruh Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (2) RPJMD wajib dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab.
- (3) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban melaksanakan program-program dalam RPJMD.

Pasal 7

- (1) RPJMD dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam RKPD mulai tahun 2019 hingga 2023.
- (2) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota harus mengacu pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- (4) Perangkat Daerah Provinsi berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah.

- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten/Kota dengan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi, antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.
- (2) Pengendalian oleh Gubernur dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, supervisi dan tindaklanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan RPJMD kepada Gubernur.

Pasal 9

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi pengendalian terhadap :

- a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 10

Gubernur melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi, antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.

Pasal 11

Tata cara dan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PENYEBARLUASAN RPJMD

Pasal 12

Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 kepada masyarakat.

BAB VI
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 13

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, bencana politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 14

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) RPJMD Kabupaten/Kota yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dalam rangka efektivitas, penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi RPJMD yang sisa masa berlaku 3 (tiga) tahun atau lebih.

- (3) RPJMD Kabupaten/Kota yang sisa masa berlaku kurang dari 3 (tiga) tahun penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui RKPD setiap tahunnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 15 Februari 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 15 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR004

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(4-53/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

ttd

Alexon Lumba, SH., M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP 196708281995101001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

I. UMUM

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen perencanaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas transparan” yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas responsif” yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas efisien” yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efektif” yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas terukur” yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkeadilan” merupakan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.